Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Perda No. 5, Lembaran Daerah 2018/No. 5, 18 hlm.

PERATURAN DAERAH NO. 5 TAHUN 2018 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

ABSTRAK

- -bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup,perusahaan memiliki peran yang strategis dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- bahwa untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, diperlukan adanya hubungan yang sinergis,selaras dan serasi antara Pemerintah Daerah,perusahaan dan peran serta masyarakat
- dasar hukum:Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara; Undang-Undang 25 Nomor Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan; Undang-Undang Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Lingkungan Perseroan Terbatas;Peraturan Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah.

CATATAN

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 05 April 2018 dan ditetapkan tanggal 05 April 2018.